

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan kebumi oleh Allah SWT puluhan ribu tahun silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama hal-hal yang menyangkut sandang, pangan, papan. Setelah turun Nabi Adam dan Hawa berkembang banyak, mereka melaksanakan hidup dengan berpindah-pindah dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun semakin kompleksnya permasalahan yang mereka hadapi, karena menipisnya sumber daya alam dan bagaimana cara mengolahnya, maka mulai berfikir bagaimana menyelesaikannya.

Menghadapi persoalan tersebut, mereka mulai menggunakan akalnya untuk mengolah sumberdaya alam untuk menghasilkan barang produksi. Hidupnya pun tak lagi berpindah-pindah, tetapi sudah menetap disuatu tempat tertentu dan jumlahnya pun sudah semakin banyak. Kegiatan mereka untuk menjadikan sumberdaya alam menjadi barang produksi disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ini belum bisa dikatakan ilmu ekonomi, baru taraf

pada seni kegiatan ekonomi dan seni ekonomi ini sudah ada sejak Nabi Adam dan Siti Hawa di turunkan ke bumi.¹

Kegiatan ekonomi dalam Islam adalah sendi kehidupan dimana seorang muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang didalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan. Harta akan menunjukkan kita kepada hakikat seseorang, sehingga ada pepatah: “ujilah mereka dengan uang”. Kita terkadang mendapatkan seseorang yang rajin shalat, puasa, dan ibadah lainnya, sehingga kita kagum terhadap wibawa dan penampilan lahirnya. Namun tatkala kita berbicara dengannya dalam masalah harta, kita akan kaget, karena dia termasuk orang yang suka mencaci orang lain dan memakan harta dengan jalan haram, dan lain sebagainya.²

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rosulullah, Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, islam mengatur kehidupan bermasyarakat.

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 1.

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamallah Klasik Dan Konteporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 196.

Islam sebagai agama komprehensif, artinya syariat islam tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau syariat islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat islam, dan atau syariat islam tidak ditetapkan hanya untuk satu bangsa tanpa melibatkan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia, baik bangsa penganut agama ahlul kitab, penyembah berhala.

Islam sebagai agama realistik, artinya syariat islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.³

Masalah muamalah sekarang ini terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan Allah adalah jual beli. hal ini ditegaskan dalam firmanNya QS. Al-Baqarah (2):275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..QS. Al-Baqarah (2)275. ⁴

Salah satu roda penggerak pembangunan ekonomi adalah perdagangan. Perdagangan (jual beli/tijarah) memainkan peranan penting dalam perolehan

³ *Ibid*, 1.

⁴ Departemen agama RI, Al-quran dan terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Asalam, 2002), 58.

harta. Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan I'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman pada umatnya dalam usahanya, diantaranya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Disadari atau tidak, untuk mencukupi segala kebutuhannya dengan orang lain atau sering disebut pasar.⁵

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi intern maupun eksteren menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran kualitas barang, dan lain sebagainya. Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah Swt. Bahkan Rasulullah Saw, menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang yang sholeh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar. Lain halnya jual beli yang mengandung kedzaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran maka tidak lagi bernilai ibadah tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa.⁶

Sehubungan dengan masalah jual beli peneliti akan mengadakan penelitian di pasar tulungrejo pare. Pasar tulungrejo adalah sebuah pasar grosir buah dan sayur yang didirikan pada tahun 2015, pasar ini merupakan pasar pindahan

⁵ Abdul Rahman Ghazali, Ghufrani Ihsan, Saifudin Sidiq, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 89.

⁶ *Ibid*, 89.

dari pasar pamenang pare. Selain Pasar Induk Komoditi Sayur, Buah dan Pangan Pare dijadikan pasar percontohan di Kabupaten Kediri, untuk meningkatkan atau menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah penciptaan dan perluasan lapangan usaha lapangan kerja di Kabupaten Kediri dan membuat jaringan pasar skala Nasional. Pasar ini merupakan pasar tempat bertemunya penjual dari desa dan kota, sehingga masih banyak didapati praktek-praktek jual beli yang tidak sesuai dengan etika yang diajarkan Rosulullah Saw. Salah satunya yang sering dilakukan adalah praktek jual beli cegatan, praktik ini terjadi ketika petani dari desa membawa hasil panennya untuk dijual kepasar, namun ditengah perjalanan menuju pasar atau sebelum masuk ke pasar mereka di hadang (dicegat) oleh seseorang untuk kemudian membeli barang dagangan dari petani tersebut, sebelum mengetahui harga pasar.

Dalam masalah ini banyak para petani yang menjual hasil panennya ke pasar grosir buah dan sayur tulungrejo pare mengeluhkan tindakan seseorang yang menghadangnya. Salah satunya pak sugiono, dia adalah petani dari desa brumbung yang sering mengalami hal tersebut, dari pengalamannya dia pernah di hadang oleh seseorang di pasar sapi kewagean pare ketika hendak menjual hasil panennya ke pasar tulungrejo pare. Seseorang tersebut memaksa untuk membeli hasil panen pak sugiono dengan berbagai alasan. Dan akhirnya pak sugiono menyetujui untuk menjual hasil panennya kepada penghadang tersebut tentunya pak sugiono belum mengetahui harga yang ada dipasar,

Karena ketika itu pak sugiono ingin menjual panennya dengan harga lebih tanpa potongan dari pengepul yang ada di desa.

pada akhirnya pak sugiono merasa bahwa dia telah tertipu ketika dia mengetahui harga pasar lebih tinggi dari pada harga yang dia dapat dari penghadang tersebut. Pada saat pak sugiono membawa hasil panen yang kedua untuk di jual, dia dihadang lagi oleh sekelompok orang di desa gadungan puncu, penghadang tersebut menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, tetapi pak sugiono tidak mau menyerahkan hasil panennya, karena dia mempunyai cara untuk meloloskan dari penghadang tersebut, yaitu dengan cara dia mau menjual panennya ke penghadang asalkan penghadang tersebut mau menimbang hasil panen pak sugiono di dalam pasar. Tetapi penghadang tersebut tidak mau menerima syarat dari pak sugiono, dari situ pak sugiono dapat menyimpulkan bahwa penghadang tersebut mau membeli harga yang lebih tinggi tetapi dengan mengurangi takaran timbangan.⁷

Maka untuk mengetahui apakah praktek jual beli tersebut sudah sesuai dengan etika bisnis islam atau belum, peneliti mengadakan penelitian di pasar tulungrejo pare dengan judul penelitian “PRAKTEK JUAL BELI CEGATAN DI PASAR TULUNGREJO PARE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM”.

⁷ Wawancara, Pak Sugiono Petani Desa Brumbung, 24 desember 2016.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktek jual beli cegatan dipasar tulungrejo pare?
2. Bagaimana praktek jual beli cegatan di pasar tulungrejo pare ditinjau dari etika bisnis islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui praktek jual beli cegatan dipasar tulungrejo pare.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli cegatan di pasar tulungrejo pare ditinjau dari etika bisnis islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Dengn hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi syariah khususnya praktek jual beli yang mana masih memerlukan pengkajian yang mendalam untuk mencapai tahap yang sempurna.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi peneliti

Untuk meningkatkan dan menambah wawasan terhadap pembuatan karya tulis ilmiah maupun dalam melakukan jual beli sayur untuk mempersiapkan perekonomian dimasa mendatang.

b. Bagi masyarakat khususnya petani dan pedagang

Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menambah pengetahuan dalam masalah jual beli yang sesuai dengan etika bisnis islam. Sehingga apa bila melakukan praktek jual beli sudah diterapkan sesuai dengan syariat islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini mengkaji tentang praktek jual beli cegatan. Untuk mendukung pengkajian yang lebih integral yang telah ditemukan pada latar belakang masalah maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Karya-karya tersebut diantaranya adalah

1. Arif Burhani, 2009 dengan judul penelitian “Perilaku Pedagang di Pasar Grosir Buah dan Sayur Kota Kediri Ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memfokuskan masalah pada perilaku bisnis. Dalam penelitian ini dihasilkan dua temuan yaitu 1) perilaku bisnis para pedagang di pasar grosir buah dan sayur kota kediri berjalan sesuai dengan jalur yang benar dan sesuai dengan system

yang diterapkan, mengutamakan kejujuran dan keterbukaan ciri perilaku bisnisnya, serta menawarkan produk yang terpercaya secara kualitas dan mutu menjadi salah satu platformnya. Kemudian ditinjau dari etika bisnis islam ditunjukkan dengan dikembangkannya untuk mengajarkan unsur kejujuran, keterbukaan, kemerdekaan, terbukanya informasi atau adanya kontak pemahaman antara pedagang dengan konsumen.

2. Ika Nur Yuliani, 2016 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan System Borongan Di Pasar Johar Semarang”. Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) obyek penelitian pedagang dan pembeli buah jeruk di pasar Johar. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa data tentang pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan system borongan yang diperoleh dari pedagang dan pembeli berupa wawancara, sumber data sekunder berupa data profil pasar Johar yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dengan pedagang dan pembeli, dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif normative.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan system borongan di pasar Johar di pandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena mengandung unsur gharar adanya ketidak jelasan kualitas dan jumlah buah dalam peti yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.

3. Ahmad Abdul khohar. 2016 dengan judul penelitian “Pola Pedagang Dalam Menentukan Harga Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam study kasus di pasar induk komoditi sayur buah dan pangan kota pare. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan dengan pendekatan deskriptif, karena hasil yang diperoleh nantinya bersifat deskriptif. Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu kualitatif maka kehadiran peneliti dilapangan mutlak diperlukan sebagai observator dalam menentukan validasi data. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, misalnya dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dokumen dn lain-lain. Hal itu dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di pasar induk komoditi sayur buah dan pangan kota pare. Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan hasil sebagai berikut: 1). pola pedagang dalam menentukan harga menggunakan pertimbangan harga dari barag dagangan yang relative berubah-ubah, pengambilan keuntungan, dan metode dalam penentuan harga dari pedagang itu sendiri. 2). Penentuan harga dari pedagang itu sendirisudah sesuai dengan etika bisnis islam. Itu terlihat dari adanya kesesuaian landasan tauhid dalam hal pertimbngan penentuan harga, landasan keseimbangan dalam hal penentuan harga secara adil, landasan kehendak bebasdalam hal penentuan laba yang wajar dari pedagang dan landasan pertanggung jawaban dalam hal kesemua hal diatas.

Dari beberapa karya diatas telah membahas tentang perilaku pedagang dalam islam dan jual beli yang dilarang dalam islam yang masing-masing memfokuskan pada perilaku pedagang. Oleh karena itu dalam karya tulis ini peneliti akan membahas tentang praktek jual beli cegatan di pasar tulungrejo pare, yang mana pokok permasalahannya adalah banyaknya petani dari desa yang merasa dirugikan dengan adanya praktek tersebut. Dan dari penelitian yang telah ada di atas peneliti belum menemukan masalah yang sama pada penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu peneliti merasa bahwa masalah ini cocok untuk diteliti.